



P U T U S A N

NOMOR : 116/B/2015/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

RAMADHAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan

Ade Irma S. Nasution, Nomor: 99, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;-----

selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT/PEMBANDING;**

M e l a w a n :

1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, berkedudukan di Jalan H.E.A. Mokodompit No. 9, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama:-----

1 Aswan, S. SIT : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;--

2 Sarno, S. ST : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;-----

3 Adi Mulyadi : Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan;-----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Kendari, berkedudukan di Jln. H.E.A. Mokodompit No. 9, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/600-14/I/2015, tertanggal 12 Januari 2015;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT/TERBANDING;**

2. SINODE GEPSULTRA, berkedudukan di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 121, Kemaraya, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Akta Tata Dasar Gereja Protestan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sulawesi Tenggara (GEPSULTRA) Nomor: 40 Tanggal 15 Oktober 1999.

Dalam hal ini diwakili oleh **Pdt. Adrie O. Massie, S. Th.**,

Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Sinode GEPSULTRA,

berdasarkan Ketetapan Sidang Sinode XVI GEPSULTRA Nomor : 10/SS-

XVI/2011 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode

GEPSULTRA Masa Bakti Tahun 2011-2016, tanggal 08 Juli 2011, beralamat

di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 121, Kemaraya, Kota

Kendari;-----

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada:-----

Parulian Napitupulu, SH., MH., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Penasehat Hukum, beralamat pada Kantor Advokat/Penasehat

Hukum Parulian Napitupulu, SH., MH. & Rekan di Jl. Perumahan BTN

Membiri Blok A. 2 Kelurahan Puwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Tanggal 10 Februari

2015;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut:-----

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 116/ Pen/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 29 September 2015 , tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 38/G/2014/PTUN.Kdi. tanggal 11 Juni 2015 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 38/G/2014/PTUN.Kdi. tanggal 11 Juni 2015 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 38/Desa Lepo-Lepo, tanggal 09 Januari 1979, Gambar Situasi Nomor: 1524, tanggal 16 November 1978, Luas 9.464 m² atas nama Husain;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 38/Desa Lepo-Lepo, tanggal 09 Januari 1979, Gambar Situasi Nomor: 1524, Tanggal 16 November 1978, Luas 9.464 m² atas nama Husain;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;--

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat/Pembanding, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai berikut :-----

Hal 3 dari 14 hal Put. No.116/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, yang menjadi obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 38/Desa Lepo-Lepo, tanggal 09 Januari 1979, Gambar Situasi Nomor: 1524, tanggal 16 November 1978, Luas 9.464 m² atas nama Husain, yang terbit di atas tanah miliknya, menurut Penggugat/Pembanding ia memperoleh bidang tanah yang dimaksud dalam objek sengketa *a quo* dari Syamsiah (Istri Alm. Anas Yusuf) yang dibuktikan dengan Kwitansi Pembelian Tanah antara Ramadhan dengan Syamsiah, tanggal 15 Juni 2011 dan tanggal 03 Agustus 2013, sehingga dengan diterbitkannya sertipikat objek sengketa oleh Tergugat, maka jelas Penggugat merasa dirugikan dan penerbitan objek sengketa tersebut oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pihak Kantor Pertanahan Kota Kendari tidak pernah melakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan, sebagaimana yang diakui oleh Syamsiah serta pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah sengketa. Dengan demikian maka penerbitan objek sengketa telah melanggar Pasal 3 Ayat (2) huruf a dan b, Ayat (4), Ayat (7) Bagian I Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah; bahwa selain itu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, antara lain Asas Kecermatan, dan Asas Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat 2 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Terbanding, mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya eksepsi tentang Kompetensi Absolut, dengan mengemukakan alasan pada pokoknya bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa yang telah terdaftar Sertipikat Hak Milik Nomor: 38/Desa Lepo-Lepo, tanggal 09 Januari 1980, Gambar Situasi Nomor: 1524, tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1978, Luas 9.464 m² atas nama Husain, dengan kenyataan yang demikian haruslah diuji terlebih dahulu secara perdata di Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut), sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini; sedangkan dalam pokok sengketa Tergugat/Terbanding membantah gugatan Penggugat/Pembanding dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, bahwa menurut Tergugat/Terbanding dalil dasar/alasan Penggugat yang menyatakan sertifikat *a quo* melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sangat tidak berdasar hukum karena tanah yang dimohonkan oleh Husain pada saat itu dalam penerbitan haknya telah memenuhi unsur penguasaan fisik dan penguasaan yuridis atas tanah yang dibuktikan dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya dan bukti perolehan alas hak yang sah dan setelah pemohon memenuhi persyaratan administrasi dalam permohonan hak untuk diberikan sertifikat; bahwa tindakan Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 38/Desa Lepo-Lepo, tanggal 09 Januari 1980, Gambar Situasi Nomor: 1524, tanggal 16 November 1978, Luas 9.464 m² atas nama Husain atas tanah yang terletak di Desa Lepo-Lepo Kota Kendari bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, karena dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada padanya dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pendaftaran Tanah, *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, *jo.* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; bahwa sedangkan terhadap dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 38/Desa Lepo-Lepo, tanggal 09 Januari 1980, Gambar Situasi Nomor: 1524/1978, tanggal 16 November 1978, Luas 9.464 m² atas nama Husain, telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah sangat tidak beralasan hukum karena sejak permohonan hak diajukan pada Tergugat

Hal 5 dari 14 hal Put. No.116/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan penerbitan sertipikat tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan kepada Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setelah permohonan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam penerbitan sertipikat maka Tergugat akan memproses penerbitan sertipikat sesuai prosedur yang berlaku, dan selama Tergugat memproses penerbitan sertipikat *a quo*, pihak Penggugat atau siapapun saja tidak pernah mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis pada Tergugat, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana penerbitan sertipikat yang dimohonkan oleh Husain atas tanah yang terletak di Desa Lepo-Lepo, Kota Kendari, telah sesuai dengan tata cara permohonan hak milik yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang ada pada Tergugat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi/Terbanding terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok yang sengketa, yakni pada pokoknya eksepsi tentang legal standing dengan alasan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sama sekali tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat oleh karena Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara hukum tentang adanya hubungan hukum hak milik Penggugat atas tanah atas objek gugatan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 38/Desa Lepo-Lepo, tanggal 09 Januari 1979, Gambar Situasi Nomor: 1524, Tanggal 16 November 1978, Luas 9.464 m² atas nama Husain; selain itu eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dengan alasan bahwa Penggugat adalah bukan pihak yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 38 yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, karena Penggugat sama sekali tidak mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan hukum hak milik terhadap tanah yang Bersertipikat Hak Milik Nomor: 38 (objek sengketa), maka beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur dan tidak jelas (obsuur libel), sehingga patut dinyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklard ; *Bahwa* sedangkan dalam pokok sengketa pada pokoknya bahwa Tergugat II Intervensi membantah secara tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat yang dikemukakan dalam surat gugatan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas; bahwa menurut Tergugat II Intervensi/Terbanding , tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 38 tersebut (objek sengketa) telah dikuasai dan beralih kepada Tergugat II Intervensi, hal itu juga diakui secara hukum dari semua ahli waris Alm. Husain, sebagaimana Surat Pernyataan Pengalihan yang ditandatangani oleh semua ahli waris yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 07 Januari 2015, tidak benar tanah yang Bersertipikat Hak Milik Nomor: 38 tersebut sekarang ini dikuasai oleh Penggugat, yang benar adalah bahwa tanah tersebut sejak tahun 1988 hingga sekarang ini adalah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II Intervensi; bahwa maka telah menjadi suatu fakta hukum bahwa Alm. Anas Yusuf sama sekali tidak ada lagi menguasai/memiliki tanah disekitar tanah yang menjadi objek Gugatan dan sudah mengakui tentang adanya pemilikan dari Alm. Husein atas tanah yang Bersertipikat Hak Milik Nomor: 38 tersebut karena tanah ini berada disebelah Selatan dari objek gugatan tersebut, sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya bahwa sebelah Selatan dari tanah objek gugatannya adalah kintal Sdr. Husein;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam putusannya Nomor : 38/G/2014/PTUN.Kdi. tanggal 11 Juni 2015, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.760.000,- (*dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*);-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 38/G/2014/PTUN.Kdi. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada . tanggal 11 Juni 2015 dengan dihadiri oleh oleh Penggugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding, dan tanpa dihadiri Tergugat/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya.-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 25 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 26 Juni 2015;-----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 27 Juli 2015;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 11 Juni 2015 sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 25 juni 2015, sehingga secara formal Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sepantasnya secara formal menurut hukum dapat
diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 38/G/2014/PTUN.Kdi, tanggal 11 Juni 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut
:-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi utamanya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi/Terbanding yakni eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*, oleh karena yang dimaksud dengan *legal standing* adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan karenanya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan; bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama disimpulkan Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, sehingga Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*; bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat banding yang pada pokoknya

Hal 9 dari 14 hal Put. No.116/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 38/Desa Lepo-Lepo, tanggal 09 Januari 1979, Gambar Situasi Nomor: 1524, tanggal 16 November 1978, Luas 9.464 m² atas nama Husain; -----
- Bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan memperoleh bidang tanah yang dimaksud dalam objek sengketa *a quo* dari Syamsiah (Istri Alm. Anas Yusuf) sebagaimana dalam dalil gugatannya yang dibuktikan dengan Kwitansi Pembelian Tanah antara Ramadhan dengan Syamsiah, tanggal 15 Juni 2011 dan tanggal 03 Agustus 2013 (*Vide* Bukti P-11), -----
- Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* ; -----
- Bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai apakah Syamsiah (Istri Alm. Anas Yusuf) mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa *a quo*;-----
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan di persidangan, serta dari Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2015 terhadap tanah yang sertipikatnya menjadi objek sengketa *a quo* , terbukti bahwa meskipun Penggugat mempunyai bukti surat terhadap bidang tanah yang didalilkan dalam gugatannya berupa P-1, P-2, P-3, dan P-4, akan tetapi bukti-bukti tersebut diterbitkan/dibuat setelah adanya Bukti P-9, Bukti T.II.Intv-6, Bukti T.II.Intv-16, dan Bukti T.II.Intv-1, serta Bukti T.Intv-18, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar yang menunjukkan adanya alas hak/bukti penguasaan Penggugat terhadap tanah yang dimaksud dalam sertipikat objek sengketa, bahwa dari bukti-bukti surat maupun keterangan dari saksi dari para pihak serta Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta hukum Anas Jusuf, Syamsiah, maupun Penggugat tidak pernah menguasai fisik/mendiami tanah yang dimaksud dalam sertipikat objek sengketa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anas Yusuf tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa *a quo*, bahwa oleh karena Anas Yusuf tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa *a quo* maka *mutatis-mutandis* Syamsiah (Istri Alm. Anas Yusuf) sebagai ahli waris Alm. Anas Yusuf juga tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa *a quo*, bahwa oleh karena Syamsiah (Istri Alm. Anas Yusuf) sebagai ahli waris Alm. Anas Yusuf tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa *a quo*, maka *mutatis-mutandis* Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa *a quo*; bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa *a quo*, maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, sehingga Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*;-----

- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa adalah beralasan hukum, sehingga eksepsi tersebut menurut majelis hakim tingkat pertama patut dikabulkan, yang menurut Majelis Hakim tingkat banding lebih tepat harus dinyatakan diterima ;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Hal 11 dari 14 hal Put. No.116/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini dengan pertimbangan bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) telah dinyatakan diterima maka terhadap pokok sengketa tidak akan dipertimbangkan dan terhadap gugatan Penggugat/Pembanding dengan berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karenanya oleh Majelis Hakim tingkat pertama

Gugatan	Penggugat	dinyatakan
ditolak;-----		

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut bahwa sebagai konsekwensi logis dengan diterimanya eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding maka menurut Majelis Hakim tingkat banding terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan terhadap gugatan Penggugat/Pembanding menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata tidak ada memori banding dari Penggugat/Pembanding yang dapat melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 38/G/2014/PTUN.Kdi. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juni 2015 tersebut haruslah dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya menjadi sebagaimana

tersebut	dalam	putusan	tingkat	banding
ini;-----				

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/ Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;-----

M E N G A D I L I :

- I Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ; -----
- II menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 38/G/ 2014/ PTUN.Kdi. tanggal 11 Juni 2015 yang dimohon banding, dengan memperbaiki amar putusannya menjadi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding, tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing);-----

DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.760.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);-----

Hal 13 dari 14 hal Put. No.116/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal **5 bulan Nopember tahun 2015** yang terdiri dari **SYAMSULHADI,SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis dan **UNDANG SAEPUDIN, SH. MH.,**serta **H. ARIYANTO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ROHANI,SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;-----

Anggota Majelis :

T.t.d

UNDANG SAEPUDIN,SH. MH.

T.t.d

H. ARIYANTO, SH.MH.

Ketua Majelis

Meterai/t.t.d

SYAMSULHADI,SH.

Panitera Pengganti :

T.t.d

ROHANI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 116/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-



putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 15 dari 14 hal Put. No.116/B/2015/PT.TUN.MKS